

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### **1. Gambaran umum Kabupaten Tulungagung.**

Objek penelitian terletak di wilayah Kabupaten Tulungagung, letak lokasi berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Ada dua versi cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulungagung. Versi pertama adalah nama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (pertolongan yang agung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinthing. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, malang menyimpannya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru

menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya "gaman" atau "senjata sakti". Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar.

Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung, tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air disana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim penghujan.

Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah di tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar 1901 Masehi.<sup>1</sup>

## **Batas Wilayah**

---

<sup>1</sup> Wiki pedia bahasa Indonesia [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung)  
Etimologi diakses pada 27 Desember 2018

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Sebelah utara: Kabupaten Kediri
- b. Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.

## Sejarah

Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, Tahun 2017

serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.<sup>3</sup>

Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwana tungga dewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (bhaya = bahaya, alang = penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan dia.

## **Pemerintahan**

Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan.<sup>4</sup>

## **Industri**

---

<sup>3</sup>Wikipedia bahasa Indonesia [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung#Etimologi\\_dia\\_kes](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung#Etimologi_dia_kes) pada 27 Desember 2018

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, Tahun 2017

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer, sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer.<sup>5</sup>

Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga di kenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.

---

<sup>5</sup>*Ibid*

## 2. Sejarah berdirinya dan sekilas tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.<sup>6</sup>

Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia.

LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Sukanto, di Kantor DPD LDII Tulungagung

<sup>7</sup>Undang-undang nomor 8 TAHUN 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- b. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986.<sup>8</sup>
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.
- d. dan aturan hukum lainnya.

LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)<sup>9</sup>, Program Kerja dan Pengurus mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa. LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen Dalam Negeri.

LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga Dakwah Islam Indonesia berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Alquran dan Hadis, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan

<sup>9</sup>AD/ART LDII

## Sejarah berdirinya LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.<sup>10</sup>

## Pendiri LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang pada awal mula berdirinya pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI) yang kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) didirikan oleh<sup>11</sup>

1. Drs. Nur Hasyim

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Sukanto, di Kantor DPD LDII Tulungagung

<sup>11</sup>*Ibid*

2. Drs. Edi Masyadi
3. Drs. Bahroni Hertanto
4. Soetojo Wirjo Atmodjo BA.
5. Wijono BA.

### **Metode Pengajaran LDII**

LDII menggunakan metode pengajian tradisional, yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren kenamaan, seperti: Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Tebu Ireng di Jombang, Kebarongan di Banyuwangi, Langitan di Tuban, dll. Mereka bersama-sama mempelajari ataupun bermusyawarah beberapa waktu terlebih dahulu sebelum menyampaikan pelajaran dari Alquran dan Hadis kepada para jama'ah pengajian rutin atau kepada para santriwan dan santriwati di pondok-pondok LDII, untuk menjaga supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan penjelasan tentang pemahaman Alquran dan Hadis. Kemudian guru mengajar murid secara ( manquul ) baik bacaan, makna (diterjemahkan secara harfiyah), dan keterangan, dan untuk bacaan Alquran memakai ketentuan tajwid.<sup>12</sup>

Apakah yang Dimaksud dengan “Manquul?” “Manquul” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Naqola-Yanqulu”, yang artinya “pindah”. Maka ilmu yang manquul adalah ilmu yang dipindahkan / transfer dari guru kepada murid. Dengan kata lain, Manquul artinya berguru, yaitu terjadinya

---

<sup>12</sup> Adullah Syam, *Direktori Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Hal. 21

pemindahan ilmu dari guru kepada murid. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad dalam Hadis Abu Daud, yang berbunyi:<sup>13</sup>

Yang artinya: “Kamu sekalian mendengarkan dan didengarkan dari kamu sekalian dan didengar dari orang yang mendengarkan dari kamu sekalian”.

Dalam pelajaran tafsir, “Tafsir Manquul” berarti mentafsirkan suatu ayat Alquran dengan ayat Alquran lainnya, mentafsirkan ayat Alquran dengan Hadis, atau mentafsirkan Alquran dengan fatwa shohabat. Dalam ilmu Hadis, “manquul” berarti belajar Hadis dari guru yang mempunyai isnad (sandaran guru) sampai kepada Nabi Muhammad.<sup>14</sup> Dasarnya adalah ucapan Abdulloh bin Mubarak dalam Muqoddimah Hadis Muslim, yang berbunyi: Yang artinya: “Isnad itu termasuk agama, seandainya tidak ada isnad niscaya orang akan berkata menurut sekehendaknya sendiri”.

Dengan mengaji yang benar yakni dengan cara manqul, musnad dan mutashil (persambungan dari guru ke guru berikutnya sampai kepada shohabat dan sampai kepada Nabi Muhammad), maka secepatnya kita dapat menguasai ilmu Alquran dan Hadis dengan mudah dan benar. Dengan demikian, kita segera dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alquran dan hadis sebagai pedoman ibadah kita. Dan sudah barang tentu penafsiran Alquran harus mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dan ibservasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

<sup>14</sup> Adullah Syam, *Direktori Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Hal. 21

## **Aktivitas pengajian LDII**

LDII menyelenggarakan pengajian Al Qur'an dan Al Hadits dengan rutinitas kegiatan yang cukup tinggi. Di tingkat PAC (Desa/Kelurahan) umumnya pengajian diadakan 2-3 kali seminggu, sedangkan di tingkat PC (Kecamatan) diadakan pengajian seminggu sekali.<sup>15</sup> Untuk memahami ajarannya, LDII mempunyai program pembinaan cabe rawit (usia prasekolah sampai SD) yang terkoordinasi diseluruh masjid LDII. Selain pengajian umum, juga ada pengajian khusus remaja dan pemuda, pengajian khusus Ibu-ibu, dan bahkan pengajian khusus Manula/Lanjut usia. Ada juga pengajian usia mandiri. Disamping itu ada pula pengajian yang sifatnya tertutup, juga pengajian terbuka. Pada musim liburan sering diadakan Kegiatan Pengkhataman Alquran dan hadis selama beberapa hari yang biasa diikuti anak-anak warga LDII dan non LDII untuk mengisi waktu liburan mereka. Dalam pengajian ini pula diberi pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana pentingnya dan pahalanya orang yang mau belajar dan mengamalkan Alquran dan hadis dalam keseharian mereka.

LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender antara lain:

### **1. Pengajian "Majlis Ta'lim" tingkat PAC**

Pengajian ini diadakan rutin 2 – 3 kali dalam seminggu di masjid-masjid, mushalla-mushala atau surau-surau yang ada hampir di setiap desa

---

<sup>15</sup> Adullah Syam, *DirektorI Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Hal. 22

di Indonesia. Setiap kelompok PAC biasanya terdiri 50 sampai 100 orang jamaah. Materi pengajian di tingkat majlis ta'lim ini yaitu Quran (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadis-hadis himpunan dan nasihat agama. Dalam forum ini pula jamaah LDII diajari hafalan-hafalan doa, dalil-dalil Quran Hadis dan hafalan surat-surat pendek ALquran. Dalam forum pengajian kelompok tingkat PAC ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya seperti praktik berwudu dan salat agar sesuai dengan hasil mengaji.<sup>16</sup>

## **2. Pengajian Cabe Rawit (pengajian TPA)**

Pengembangan mental agama dan akhlakul karimah dimulai sejak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, sebab pada usia dini seorang anak mudah dibentuk dan diarahkan. Pengajian Cabe Rawit diadakan setiap hari di tingkat PAC dengan materi antara lain bacaan iqro' atau Tilawati dan Al Quran, menulis pegon, hafalan doa-doa dan surat-surat pendek Al Quran, serta pendidikan akhlakul karimah. Pada akhir semester, anak-anak akan dievaluasi perkembangannya selama mengikuti pengajian Cabe Rawit. Evaluasi tersebut dapat berupa ujian tertulis dan praktek atau dalam bentuk festival anak shaleh (FAS). Forum pengajian Caberawit juga diselengi dengan rekreasi dan bermain.<sup>17</sup>

## **3. Pengajian Muda-mudi**

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kholis Maulana, di Desa Samar Pagerwojo Tulungagung

<sup>17</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Sukanto, di Kantor DPD LDII Tulungagung

Muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kepekaan agama yang memadai agar generasi muda LDII tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk Tim Penggerak Pembina Generasi (TPPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi<sup>18</sup>. Pembinaan generasi muda dalam LDII setidaknya memiliki 3 sasaran yaitu<sup>19</sup>

1. Menjadikan generasi muda yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah.
2. Menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain
3. Menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri

#### **4. Pengajian Wanita/ibu-ibu**

Para wanita, ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan peningkatan kepekaan agama, mengingat

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita. Sabda Rasulullah SAW:

"Diperlihatkan padaku Neraka, maka ketika itu kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhori dalam Kitabu al-Imaan<sup>20</sup>

Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci (menjaga najis), mendidik dan membina anak, melayani dan mengelola keluarga merupakan persoalan khusus wanita dan ibu-ibu. Disamping memberikan kerampilan beribadah forum pengajian Wanita / ibu-ibu LDII juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang keputrian yang berguna untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga.

## 5. Pengajian Lansia

Para Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah. "Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya"<sup>21</sup>

## 6. Pengajian Umum

---

<sup>20</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun'alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Beirut, 1966) Juz I Hal. 110

<sup>21</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

Pengajian umum merupakan forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah.<sup>22</sup>

Semua pengajian LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang mengikuti setiap pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### **Kontroversi**

Semenjak LDII berdiri, ada beberapa kontroversi yang pernah terjadi di organisasi ini :

- a. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan regenerasi dari organisasi sebelumnya yang bernama Lemkari (Lembaga Karyawan Islam) dan Darul Hadits yang telah dinyatakan sesat.

Keberadaan LDII mempunyai akar sejarah dengan Darus Hadits atau Islam Jama'ah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan al-Ubaidah Lubis (Madigol)<sup>23</sup> Setelah aliran tersebut dilarang tahun 1971 oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971), kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 (tanggal 13 Januari 1972). LEMKARI dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 1988 dengan mengeluarkan surat keputusan No. 618

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Bantahan Ilmiah Untuk Islam Jama'ah seri 2 - Keimaman Haji Nur Hasan & Sisi-Sisi Gelapnya.pdf". *DocDroid*. Diakses tanggal 27 Desember 18

Tahun 1988 Namun dengan adanya UU No. 8 tahun 1985. LEMKARI sebagai singkatan Lembaga Karyawan Islam sesuai MUBES II tahun 1981 berganti nama dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat juga LEMKARI (1981), dan kemudian berganti nama lagi sesuai keputusan kongres/muktamar LEMKARI tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Kasus penipuan berbasis investasi pembayaran listrik "maryoso".<sup>24</sup>

Peristiwa ini berawal dari Mojokerto, Jawa Timur sekitar awal tahun 2000. Warga mengumpulkan dana investasi dalam kaitannya dengan pembayaran rekening listrik. Oknum warga LDII bernama Maryoso memberi iming-iming bagi penyeter dana akan mendapatkan bunga/keuntungan tiap bulannya 5-7% (tergantung dari jumlah investasi) dengan kesepakatan diawal bahwa modal yang disetorkan dapat diambil kapan saja bila diperlukan oleh penanam modal. Model bisnis yang tanpa *effort* seperti ini sangat disenangi oleh masyarakat Indonesia dikala itu, dan banyak orang yang tertarik untuk menyetorkan uangnya. Banyak dari mereka yang menjual harta kekayaan pribadi seperti sawah, kendaraan, bahkan rumah. Namun, yang terjadi adalah, bukannya para penanam modal tersebut mendapatkan keuntungan (tanpa harus melakukan usaha), namun investasi yang mereka tanamkan tak kunjung mendapatkan keuntungan.

---

<sup>24</sup>Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah by LPPI." *DocDroid*. Diakses tanggal 27 desember 2018

Total investasi yang dikumpulkan Maryoso<sup>25</sup> melalui kasus ini mencapai 11 triliun rupiah, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim LPPI yang dituliskan dalam buku ini

### **Sumber hukum LDII**

Sumber hukum LDII adalah Alquran dan Hadis. Dalam memahami Alquran dan Hadis, ulama LDII juga menggunakan ilmu alat seperti ilmu nahwu, shorof, badi', ma'ani, bayan, mantek, balaghoh, usul fiqih, mustholahul-hadits dan sebagainya<sup>26</sup> Ibarat orang akan mencari ikan perlu sekali menggunakan alat untuk mempermudah menangkap ikan, seperti jala ikan. Perumpamaannya adalah seperti orang yang akan mencari jarum di dalam sumur perlu menggunakan besi semberani. Untuk memahami arti dan maksud ayat-ayat Alquran tidak cukup hanya dengan penguasaan dalam bahasa ataupun ilmu shorof. Alquran memang berbahasa Arab tapi tidak berarti orang yang mampu berbahasa Arab akan mampu pula memahami arti dan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar. Penguasaan di bidang bahasa Arab hanyalah salah satu kemampuan yang patut dimiliki oleh seorang da'i atau muballigh, begitupun ilmu alat (*nahwu shorof*).

3. Pemahaman tentang najis menurut warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Hukum Islam

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup> Adullah Syam, *Direktori Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Hal. 19

Pemahaman akan mensucikan suatu tempat atau badan dari najis merupakan salah satu hal yang sangat penting karena jika ada najis maka peribadahan kita tidak sah. Misalnya saja sholat, kita sholat tetapi tempat sholat kita ada najisnya atau pakaian kita terkena najis, maka sholat kita tidak sah. Pengertian najis sendiri secara bahasa najis berasal dari kata qof, dzal, ro yang biasa disebut *alqodzaroh* ( الْقَذَارَةُ ). yang bermakna kotoran. Sedangkan menurut istilah bermakna, setiap zat yang dianggap kotor dan di jauhi oleh orang-orang yang memiliki tabiat dan perilaku yang baik. Sehingga jika badan, pakaian ataupun tempat peribadahan kita terkena najis maka ibadah kita tidak sah<sup>27</sup>

Sedangkan berdasarkan macam dan jenisnya, najis dibagi menjadi 3,<sup>28</sup>

**a. Mukhofafah ( مُخَفَّفَةٌ )**

Najis mukhofafah adalah najis yang ringan, yang mana cara mensucikan najis ini adalah hanya dengan memercikan air ke daerah yang terkena najis.

Contoh dari najis ini adalah : Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan makanan lain selain air susu ibu.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

<sup>28</sup> *Ibid*

Kemudian contoh berikutnya adalah madzi, yaitu air yang keluar dari kemaluan akibat terangsang oleh sesuatu, namun keluar tidak dengan cara memuncrat dan tidak menyebabkan lemas setelah mengeluarkannya.

Untuk membersihkan kedua najis diatas cukup dengan memercikan air ke daerah yang terkenanya.

Menurut salah satu warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yaitu Bapak Kholis Maulana menambahkan penjelasan tentang madzi, beliau menjelaskan madzi sendiri bisa saja keluar ketika badan kita terasa sangat capek karena suatu aktivitas. Dan untuk membedakan antara madzi dan mani, beliau mengatakan bahwasannya madzi itu lebih jernih dan cair, warna nya pun berbeda dengan mani. Jika madzi itu warnanya putih bening ke kuning-kuningan sementara mani sendiri lebih kental dan warnanya putih susu.<sup>29</sup>

#### **b. Mutawasithah ( مُتَوَسِّطَةٌ )**

Najis mutawasithah adalah najis yang sedang, yang mana cara mensucikan najis ini adalah dengan membasuh atau mencuci bagian yang terkena najis sampai hilang rasa, bau, dan warnanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kholis Maulana, di Desa Samar Pagerwojo Tulungagung

<sup>30</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

Contoh dari najis ini adalah : Kotoran manusia, bangkai ( kecuali bangkai hewan laut dan belalang ), kotoran hewan yang haram untuk dimakan, dan masih banyak lagi.

Maka jika kita ingin membersihkan sesuatu dari najis ini, kita harus mencuci dan membasuhnya sampai warna, bau, dan rasanya telah hilang.

**c. Mughollazhoh ( مُغْلَظَةٌ )**

Najis mughollazhoh adalah najis yang berat, yang mana cara mensucikannya memiliki tata cara tersendiri yang dijelaskan oleh syariat.<sup>31</sup>

Contoh najis ini adalah : Air liur anjing.

Adapun cara mensucikannya adalah dengan cara mencuci 7 kali benda yang terkena najis ini, yang mana satu diantaranya dicampur antara air dengan tanah.

Setelah menjelaskan berbagai macam atau tingkatan najis, Ustad Ivan Setyawan yang juga selaku guru Pondok Pesantren Baitussalam Bago juga menjelaskan contoh-contoh najis yang lebih terperinci lagi seperti berikut ini.

Berikut adalah contoh-contoh najis yang harus kita hindari, terutama ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita harus menjaga diri kita darinya;

---

<sup>31</sup>*Ibid*

## 1. Kotoran dan Air seni Manusia

Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهْرٌ

Artinya: “*Jika salah seorang diantara kalian menginjak(kotoran manusia dengan sandalnya), maka hendaknya dia bersuci dengan tanah*” (HR. Abu Dawud).<sup>32</sup>

## 2. Madzi

Madzi adalah cairan lengket yang keluar dari kemaluan ketika seseorang sedang mengalami syahwat, namun dia tidak menyebabkan lemas dan lelah.

## 3. Wadi

Wadi adalah cairan putih kental yang keluar setelah seseorang membuang air kecil.

## 4. Darah Haid dan Nifas.

Darah haid dan nifas merupakan najis, yang mana hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

---

<sup>32</sup>Muhammad fuad abdul baqi, *Bukhari Muslim Abu Daud dalam terjemah Indonesia*(Jakarta: elex media komputindo,2017)

تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ

Artinya: “Keriklah bajunya. Lalu peraslah dengan air. Lalu basuhlah. Setelah itu dia boleh shalat dengan baju tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>33</sup>

#### 5. Kotoran Hewan yang Dagingnya Haram untuk Dimakan

Contoh hewan yang dagingnya haram untuk dimakan adalah; anjing, babi, harimau, singa, elang dan lain sebagainya. Maka kotoran dari hewan-hewan ini adalah najis.

#### 6. Air Liur Anjing

#### 7. Bangkai

Semua bangkai itu hukumnya najis dan haram untuk dimakan terkecuali bangkai hewan laut, bangkai belalang dan bangkai hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir.<sup>34</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dengan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta dengan Ulama yaitu Ustad Ivan Setyawan ternyata pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap najis sesuai dengan Hukum Islam.

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

4. Praktek mensucikan najis menurut warga Lembaga Islam Indonesia dan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang mencintai kesucian dan kebersihan. Dalam Al-Qur'an dan hadits banyak sekali bertebaran anjuran serta pujian terhadap kesucian dan kebersihan. Begitupula dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang senantiasa menjaga kesucian segala hal dari najis. Utamanya adalah tempat peribadahan karena sebagai umat Muslim sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjaga kesucian ketika beribadah kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia sudah diajarkan sejak dini mungkin tentang pemahaman dan bahaya terhadap najis, adalah Ardianto seorang muballigh Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekaligus pengajar caberawit (pengajian anak-anak usia dini) di salah satu masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia di kawasan Gambiran Pagerwojo. Ia mengatakan bahwa di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia diajarkan tentang bahaya dan pemahaman terhadap najis mulai dari usia Paud, hal ini semata-mata karena begitu pentingnya pemahaman terhadap najis dan bahayanya jika sampai teledor terhadap najis.<sup>36</sup> Terlebih ketika akan beribadah ataupun akan masuk ke dalam masjid pakaiannya harus suci. Sesuai dengan firman Allah swt.

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Sukanto, di Kantor DPD LDII Tulungagung

<sup>36</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Ardianto, di Gambiran Tulungagung

Di antaranya adalah:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “ Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Mudatsir: 4)<sup>37</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا  
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (QS. Al-Baqoroh:222).<sup>38</sup>

Berbicara tentang kesucian dan kebersihan, maka sudah barang tentu harus mengetahui kebalikannya, yaitu najis. Dari sinilah pentingnya kita mengenal najis. Najis adalah lawan dari thaharah (suci) yaitu sebuah benda yang dianggap kotor secara syara' (Al-Qur'an dan hadits).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa najis mempunyai dua sifat utama:<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 5

<sup>38</sup>*Ibid.* Hal 35

<sup>39</sup>Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu (1/149) karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

- a. Sebuah benda. Hal ini untuk membedakan najis dengan hadats. Artinya, najis itu harus berupa benda sedangkan hadats tidak harus. Keluar angin(kentut) misalnya, dia termasuk hadats tetapi tidak termasuk najis.
- b. Kotor. Tidak ada barang najis kecuali kotor. Bila dianggap oleh sebagian pihak sebagai barang yang suci, maka akal nya perlu dipertanyakan. Namun perlu diperhatikan, bahwa najis atau tidaknya suatu benda adalah menurut timbangan dan ukuran syara', yaitu dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shohih. Bukan akal atau perasaan belaka. Air liur, ingus dan ludah misalnya, menurut kita mungkin barang tersebut kotor dan jijik. Tetapi tidak ada dalil yang menjiskannya. Dengan demikian, maka tidak semua barang yang dianggap kotor oleh manusia berarti najis menurut syara'.

#### Kaidah-Kaidah Berharga Tentang Najis:

1.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hendaknya setiap muslim benar-benar memahami bahwa asal segala sesuatu adalah suci. Hal ini berdasarkan firman

*Alloh: Dia-lah Alloh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqoroh: 29)<sup>40</sup>.*

Ayat mulia di atas menunjukkan bahwa asal segala sesuatu dalam urusandunia adalah boleh dan suci.

2.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Tidak boleh bagi seorang untuk menajiskan suatu barang kecualiberdasarkan dalil. Hal ini sebagaimana firman Alloh:Padahal sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kepada kamu apayang diharamkan-Nya atasmu”(QS. Al-An’ am: 119).<sup>41</sup>

- a. Sesuatu yang najis pasti haram, tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Barang haram tidak mesti najis. Contohnya, ganja, obat-obat memabukkandan racun hukumnya adalah haram dikonsumsi, tetapi tidak najis untuk disentuh. Tidak ada satu dalilpun yang menyatakan hal itu najis. Demikian pula kain sutra dan emas, hukumnya haram dipakai kaum priatetapi keduanya adalah suci menurut syari’at dan ijma’ (kesepakatan).

<sup>40</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 5

<sup>41</sup>*Ibid.* Hal 143

Kaidah ini diperkuat dengan firman Allah:<sup>42</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالرَّبَائِبُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ  
 اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *“Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak kalian yang perempuan; saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan; saudara-saudara ibu kalian yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kalian: anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian: ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara sepersusuan kalian; ibu-ibu istri kalian (mertua) anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kalian cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;*

<sup>42</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 81

*sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. An-nisa’ (23)*

Seandainya barang haram itu mesti najis, maka para wanita yang tersebut dalam ayat di atas seperti ibu, kakak perempuan dan seterusnya adalah najis. Peganglah kuat-kuat kaidah-kaidah ini karena sangat penting dan bermanfaat sekali<sup>43</sup>

Pernyataan tersebut sekaligus menampik pernyataan atau isu-isu bahwasannya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap orang diluar kalangan atau organisasi mereka itu najis.

1. Cara warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia menjaga kesucian diri dari najis

Sebagai seorang muslim wajib hukumnya bagi kita mengerti ataupun paham dengan apa Fungsi Assunah Dalam Alquran, dan Sumber Syariat Islam agar kita sebagai muslim bisa Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam yang sesuai dengan Cara Sukses Menurut Islam. Namun lain halnya dengan tujuan Allah menciptakan manusia, karena tidak semua manusia mampu untuk menyadari Tujuan Penciptaan Manusia itu sendiri. Adapaun peraturan yang harus kita patuhi ialah seperti mengonsumsi suatu Makanan Halal, minuman halal, dan tidak mengonsumsi minuman atau Makanan Haram Dalam Islam. Selain itu kita juga harus paham bagaimana cara bersuci atau menyucikan diri, dengan berwudhu atau bertayamum sebagai

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dan observasi dengan Sukanto, di Kantor DPD LDII Tulungagung

pengganti wudhu misalnya. Wudhu merupakan suatu syarat sah shalat, baik shalat fardhu ataupun Shalat Sunnah.<sup>44</sup>

Semua harus kita lakukan untuk memahami untuk Tujuan Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, Hakikat Penciptaan Manusia, Proses Penciptaan Manusia serta Hakikat Manusia Menurut Islam. Menjalankan perintah Allah SWT seperti misalnya menyucikan diri sebelum shalat dengan berwudhu, tentu dalam hal ini kita harus paham dengan bagaimana cara berwudhu, bagaimana Cara Wudhu Tayamum jika tidak ada air. Wudhu harus dilakukan agar bersih dari najis, baik itu ringan, sedang ataupun najis berat.<sup>45</sup>

Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan indah, baik aturan maupun bagaimana cara menjalankannya. Najis adalah sesuatu yang kotor dan harus segera dibersihkan, karena Allah SWT menyukai hambahnya yang menjaga diri dari hadast besar maupun hadast kecil. Najis dibagi menjadi 3 yaitu *Mukhafafah*, *Muthawasitah* dan *Mugholladzoh*, cara membersihkan ketiganya juga berbeda-beda.<sup>46</sup>

Buang air kecil adalah suatu hal yang remeh namun jika sampai salah mempraktekannya sesuai ajaran Islam maka akibatnya fatal. Seperti yang pernah dijelaskan Nabi Muhammad SAW

---

<sup>44</sup><https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/cara-membersihkan-najis> diakses pada 29 Desember 2018

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>Hasil wawancara dan observasi dengan Ust. Ivan Setyawan, di Kelurahan Bago Tulungagung

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اسْتَنْزْهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bersihkanlah diri dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut.” Diriwatikan oleh Ad-Daruquthni.

Beberapa faedah dari hadits di atas:

- a. Wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing. Hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian atau tempat shalat. Tidak boleh gampang-gampang dalam hal pembersihan ini. Karena terlalu bergampang-gampang sebab datangnya siksa kubur. Jadi, jika ingin kencing hendaklah mencari tempat yang membuat kita tidak mudah kena cipratan kencing.
- b. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar, termasuk pula orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya.

- c. Dalil ini menunjukkan adanya siksa kubur. Akidah ini didasari pada dalil Al Qur'an, Hadits dan ijma' (keepakatan para ulama).

Berangkat dari penjelasan Ustad Ivan Setyawan tersebut, penulis kemudian melanjutkan wawancara berkaitan dengan cara warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjaga diri dari najis. Utamanya tentang cara buang air kecil menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Adalah Anton Budi Cahyo salah seorang warga LDII yang bermukim di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Penulis memulai wawancara dengan dia mulai dari awal apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan buang air kecil sesuai pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ia menjelaskan ada lima tahapan ketika seseorang hendak membuang air kecil agar terhindar dari bahaya najis dan setelah selesai baik tubuh maupun pakaian bisa tetap suci dari najis dan tidak terciprat najis dari air kencing.

Yang pertama adalah siram lantai dulu agar seluruh najis hilang, cara ini dilakukan semata-mata untuk *mutawarik* karena kita tak tahu apakah ada bekas najis atau tidak di kamar mandi tersebut. Terlebih jika itu adalah kamar mandi umum yang notabennya kita tak tahu siapa saja yang memakai kamar mandi tersebut. Dalam menyiram pun ada aturannya dan ini diajarkan di LDII sejak usia paud seperti yang sudah dijelaskan Ardi anto dalam wawancara sebelumnya. Yakni harus pelan-pelan dalam menyiramkan air ke lantai-lantai kamar mandi hingga dirasa yakin bahwa lantai tersebut telah

suci dan tak berbau pesing. Juga termasuk dinding-dinding kamar mandi yang rawan terciprat najis perlu disiram.

Yang kedua baru melepas celana, baik celana luar maupun dalam. Karena kita tak pernah tahu cipratan najis jika kita tak melepas semua celana kita. Karena menurut Islam walaupun hanya seujung jarum hukumnya tetap najis. Setelah itu celana di letakkan di gantungan baju yang sudah disediakan. Jika tidak ada gantungan baju maka diletakkan di kepala selama buang air kecil. Karena hal tersebut bisa menghindarkan celana dari cipratan najis.

Yang ketiga buang air kecil di WC dan dilakukan dengan pelan-pelan. Dengan demikian najis tidak terciprat kemana-mana. Sehingga lebih mudah dalam menjaga kesucian badan bagian atas dari najis.

Yang keempat jika sudah selesai buang air kecilnya, maka ambil air dan siramkan dengan pelan-pelan. Tak perlu terburu-buru demi menjaga cipratan dari lantai WC dan sekitarnya. Juga untuk mencegah najis agar tidak menyebar, hal seperti ini perlu diajarkan sejak dini mungkin karena biasanya anak-anak ketika ada air sukanya bermain-main dan yang ditakutkan ketika buang air kecil seperti ini justru dapat membuat najis menyebar ke seluruh tubuh dan bahkan ke seluruh bagian kamar mandi.

Yang terakhir, ketika diperkirakan najis sudah benar-benar hilang dan sudah tak tercium bau pesing, baru memakai celana dan kelaui dari kamar

mandi keadaan tetap suci dari najis. Demikian pula keadaan kamar mandi tetap bersih dan suci serta tak tercium bau pesing.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara tersebut ternyata warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjaga najis sudah baik dan sesuai dengan ajaran Islam tentang *thaharah*.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data diatas , yang di dapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa :

### 1. Konsep najis Islam

Di dalam Islam dalam rangka menjaga kesucian atau *thaharah* sangat diutamakan karena pada dasarnya ketika seorang muslim hendak melaksanakan kewajibannya beribadah haruslah dalam keadaan suci. Hikmah disuruh melakukan *taharah* ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Oleh itu untuk melakukannya, maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah SWT.

Faedah melakukan *taharah* ialah supaya badan menjadi bersih, sehat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya. Thaharah amat penting dalam Islam baik *thaharah* haqiqi, yaitu suci pakaian, badan, dan tempat shalat dari najis ataupun thaharah hukmi, yaitu suci anggota wudhu dari hadats, dan suci

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Anton Budi C. Di Desa Samar Pagerwojo

seluruh anggota zahir dari janabah (junub) sebab ia menjadi syarat yang tetap bagi sahnya shalat yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari. Oleh karena shalat adalah untuk menghadap Allah SWT, maka menunaikannya dalam keadaan suci adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. Meskipun hadats dan janabah bukanlah najis yang dapat dilihat, tetapi ia tetap merupakan najis ma'nawi yang menyebabkan tempat yang terkena olehnya menjadi kotor. Oleh sebab itu, apabila ia ada, maka ia menyebabkan cacatnya kehormatan dan juga berlawanan dengan prinsip kebersihan. Untuk menyucikannya, maka perlu mandi. Jadi, thaharah dapat menyucikan rohani Islam sangat memerhatikan supaya penganutnya senantiasa bersih dalam dua sisi lahiriah dan rohani.<sup>48</sup>

Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan, dan juga membuktikan bahwa Islam adalah contoh tertinggi bagi keindahan, penjagaan kesehatan, dan pembinaan tubuh dalam bentuk yang paling sempurna, juga menjaga lingkungan dan masyarakat supaya tidak menjadi lemah dan berpenyakit. Karena, membasuh anggota lahir yang terbuka dan bisa terkena debu, tanah dan kuman- kuman setiap hari serta membasuh badan dan mandi setiap kali berjubah akan menyebabkan badan menjadi menjadi bersih dari kotoran.

Setelah kita mengerti perkara najis dalam pembahasan yang lalu dan perkara hadats, maka perlu juga kita mengerti keutamaan ath-Taharah di sisi

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Ivan Setyawan di Kelurahan Bago Tulungagung

Allah Ta`ala terutama dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah Ta`ala.

Kita dapati antara lain firman Allah di dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang melakukan amalan Taharah (bersuci).*”

(Al-Baqarah: 222)<sup>49</sup>

Dengan demikian di dalam Islam ketika seseorang akan melaksanakan kewajibannya dalam beribadah maka wajib hukumnya untuk menjaga kesucian baik diri maupun tempat ibadahnya (masjid, rumah dan lain sebagainya).<sup>50</sup>

### 3. Konsep najis LDII

- a. Dalam praktik menjaga kesucian baik diri maupun tempat peribadahan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia selalu mengutamakan kesucian diri maupun tempat peribadahannya sesuai dengan ajaran di dalam Islam. Bahkan sudah diajarkan sejak anak usia paud. Karena menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan pembelajaran sejak usia dini dapat menanamkan sikap menjaga kebersihan dan kesucian ketika sudah beranjak dewasa nantinya dan lebih bisa *mutawarik* dalam hal menjaga najis. Bahkan di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam penjagaan kesucian tempat ibadah (masjid) sudah dijadwal sedemikian rupa, mulai dari sehabis

<sup>49</sup> Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 23

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Ivan Setyawan di Kelurahan Bago Tulungagung

sholat wajib dan pengepelan seminggu sekali ketika ba'dha ashar hari Kamis atau jum'at pagi setelah sholat subuh untuk persiapan sholat jum'at.

- b. Masalah isu yang mengatakan bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan orang diluar organisasi mereka najis atau yang lebih dari itu (kafir) adalah salah. Karena menurut pemahaman warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia semua manusia terlahir suci dan semua umat yang melaksanakan sholat dengan tertib dan berbuat baik serta melafadzkan dua kalimat syahadat adalah orang yang beragama Islam sama seperti warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang dimaksud tidak Islam menurut warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah mereka yang dalam beribadah tidak sesuai dengan ajaran dan pedoman Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>51</sup>
- c. Anggapan masyarakat tentang warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang mengepel masjid mereka ketika orang diluar Lembaga Dakwah Islam Indonesia sholat di masjid mereka adalah suatu miss komunikasi saja.<sup>52</sup> Artinya memang benar warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia pernah mengepel masjid mereka bahkan sering, namun bukan karena ada orang luar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sholat di situ, melainkan karena memang jadwal mengepel masjidnya ketepatan dengan orang tersebut sholat di masjid warga Lembaga

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Sukanto di Kantor DPD LDII Kab. Tulungagung

<sup>52</sup>*Ibid*

Dakwah Islam Indonesia. Karena warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia memahami tentang firman Allah berikut ini

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :”Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-isra’ ayat 70)<sup>53</sup>

Dari pemahaman ayat tersebut tentunya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap semua orang itu sama, sama mulianya walaupun itu orang diluar ormas mereka.

- d. Semua masjid itu untuk umat Islam, tanpa melihat latar belakang siapa pendiri masjid tersebut, apakah warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah ataupun organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Hal tersebut ditegaskan jelas oleh ketua DPD LDII Kabupaten Tulungagung Drs.H.Sukanto, S.Kep bahwa masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia bukan hanya untuk warga intern LDII saja tetapi siapa saja yang mau beribadah atau sekedar istirahat di masji-masjid LDII dipersilahkan. Bahkan menurut pemaparan beliau di

---

<sup>53</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 289

masjid-masjid LDII juga disediakan kamar bagi tamu yang ingin bermalam di tempat tersebut.<sup>54</sup>

### C. Pembahasan

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada, selain itu juga memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

#### 1. Konsep najis menurut Islam

Semua masjid itu untuk umat Islam, tanpa melihat latar belakang siapa pendiri masjid tersebut, apakah warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah ataupun organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Islam mengajarkan bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu dilahirkan dalam keadaan suci. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan indah, baik aturan maupun bagaimana cara menjalankannya. Najis adalah sesuatu yang kotor dan harus segera dibersihkan, karena Allah SWT menyukai hambahnya yang menjaga diri dari hadast besar maupun hadast kecil. Dengan demikian menurut ajaran Islam tidak ada manusia yang dilahirkan dengan keadaan tidak suci. Secara bahasa najis berarti kotoran, tetapi dalam istilah

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Sukanto di kantor DPD LDII Kab. Tulungagung

hukum Islam (*syara'*) yaitu kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya shalat. Bahkan diharamkan makan barang najis. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Terdapat kaidah dalam ilmu fiqh yang disebutkan ulama:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah suci*”

Kaidah ini berdasarkan firman Allah,:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “*Dia-lah Dzat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian*” (Qs. *al-Baqarah*: 29).<sup>55</sup>

Oleh karena itu, semua benda yang dihukumi najis harus berdasarkan dalil. Menyatakan satu benda tertentu statusnya najis, namun tanpa didasari dalil maka pernyataannya tidak bisa diterima. Karena pernyataannya bertolak belakang dengan hukum asal.<sup>56</sup>

Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa di dalam Islam diajarkan sesuatu hal bisa dikatakan najis apabila ada sebab-sebabnya. Dan manusia pada dasarnya semua dilahirkan dalam keadaan suci. Juga tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa satuy-satunya manusia itu najis. Sehingga setiap manusia berhak untuk memasuki masjid manapun untuk menjalankan

<sup>55</sup>Departemen Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 5

<sup>56</sup>Sayyid saabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta:Pena kitab), Hal.

kewajibannya sebagai umat Muslim untuk melaksanakan ibadah, baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lain.

## 2. Konsep najis Lembaga Dakwah Islam Indonesia

### A. Ruang lingkup pemahaman najis Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam hal menjaga kesucian tempat peribadahan dan diri dari najis sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ruang lingkup najis menurut pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yaitu mereka memahami bahwa najis adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ibadah seorang hamba tidak sah karena tidak suci. Dalam hal menjaganya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia sangat berhati-hati. Salah satunya adalah dalam hal membuang air kecil atau buang air besar. Di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia sudah diajarkan sejak dini mungkin agar pemahaman terhadap najis sudah ada di benak anak-anak.

Hal itu tentunya sesuai dengan hadist dari Rasullulah SAW. beliau juga mengajarkan segala sesuatu bahkan tentang tata cara buang air kecil atau buang air besar sesuai dengan islam.

Ada seseorang yang berkata kepada Salman *radhiyallahu 'anhu*:  
 “Apakah Nabi kalian *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air?” Ia menjawab:

أَجَلٌ لَقَدْ نَهَاَنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ  
أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

Artinya : “*Ya, Beliau melarang kami buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat, beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ dengan batu yang kurang dari tiga buah dan beristinja’ dengan kotoran binatang termasuk semua yang najis atau tulang.*”  
(HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>57</sup>

Hadits ini menunjukkan lengkapnya agama Islam, di mana agama ini saking lengkapnya sampai mengatur masalah buang air. Begitu pula didalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjaga kesucian pakaian dan badan jika terkena najis wajib dicuci dengan air sampai hilang najisnya. Hal ini jika najis tersebut dapat dilihat seperti darah haidh, namun jika masih tetap ada bekasnya dan sulit dihilangkan setelah dicuci, maka bekasnya itu dimaafkan. Dan jika najisnya tidak terlihat seperti air kencing, maka cukup dicuci meskipun hanya sekali. Jika najis menimpa bagian bawah pakaian wanita, maka bisa disucikan oleh tanah.

---

<sup>57</sup>Muhammad fuad abdul baqi, *Bukhari Muslim Abu Daud dalam terjemah Indonesia*(Jakarta: elex media komputindo,2017)

Kembali ke masalah tentang tata cara membuang hajat baik buang air kecil ataupun air besar di dalam Islam sudah diajarkan diantaranya

- A. Tidak membawa sesuatu yang terdapat nama Allah ke dalam wc, kecuali jika khawatir hilang. Hal ini berdasarkan hadits *Anas radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, ketika Beliau masuk jamban, Beliau menaruhnya.” (HR. Empat orang, Al Haafizh berkata, “Sesungguhnya hadits tersebut ma’lul (bercacat), sedangkan Abu Dawud berkata: “Sesungguhnya hadits tersebut munkar, namun bagian pertama berasal dari hadits yang shahih”)<sup>58</sup>

Bagian pertama yang berasal dari hadits yang shahih adalah kata-kata “*Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memakai cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah*” selebihnya adalah dha’if. Namun demikian, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya memuliakan nama Allah Ta’ala, oleh karena itu tidak sepatasnya ia memasukkan sesuatu yang terdapat nama Allah Ta’ala ke dalam wc. demikian pula di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga diajarkan tentang larangan melafadzkan nama Allah ketika berada di WC, pernyataan tersebut penulis dapatkan ketika

---

<sup>58</sup> <https://yufidia.com/tata-cara-buang-air-dalam-islam/> di akses pada 31 desember 2018

berwawancara dengan Ardianto seorang muballigh muda Lembaga Dakwah Islam Indonesia.<sup>59</sup>

- B. Menjauh dan bersembunyi dari orang lain ketika buang air besar, agar tidak terdengar suara atau tercium baunya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu*:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لَا يَأْتِي  
الْبِرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى

Artinya: “Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam safar, Beliau biasanya tidak buang air besar kecuali dengan menghilang, sehingga tidak terlihat.” (Shahih, HR. Ibnu Majah)<sup>60</sup>

Sementara di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga diarahkan untuk membuat wc dan kamar mandi di bagian belakang rumah ataupun di tempat yang sekiranya tidak menimbulkan bau dan pemandangan kyrang menyenangkan dari ruang tamu.<sup>61</sup>

- C. Mengucapkan doa ketika hendak wc, atau saat mengangkat baju ketika buang air besar di tanah lapang yang sepi. Doanya adalah sbb:

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ardianto di Desa Gambiran Pagerwojo

<sup>60</sup> Muhammad fuad abdul baqi, *Bukhari Muslim Abu Daud dalam terjemah Indonesia* (Jakarta: elex media komputindo,2017)

<sup>61</sup> *Ibid*

Artinya: “Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan.”<sup>62</sup>

Dalil doa di atas adalah kedua hadits berikut:

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

سِنْرُ مَا بَيْنَ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ  
يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ

Artinya: “Tirai penutup antara jin dengan aurat Bani Adam ketika salah seorang di antara mereka masuk jamban adalah mengucapkan “Bismillah.” (Shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan inilah lafaznya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah)<sup>63</sup>

Anas *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ  
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Artinya: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* apabila masuk ke jamban, Beliau mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki

<sup>62</sup><https://yufidia.com/tata-cara-buang-air-dalam-islam/> di akses pada 31 desember 2018

<sup>63</sup>*Ibid*

*dan perempuan.”* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa’i)

Di dalam LDII juga diajarkan tentang do’a sehari-hari dalam setiap pengajaran pengajian di masjid-masjid LDII<sup>64</sup>

- D. Dianjurkan untuk tidak mengangkat bajunya ketika buang air besar, kecuali setelah dekat dengan tanah untuk menjaga auratnya agar tidak terlihat. Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ  
حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila hendak buang air besar, Beliau tidak mengangkat bajunya kecuali setelah dekat dengan tanah.*” (Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>65</sup>

- E. Menahan diri untuk tidak berbicara secara mutlak, baik dzikir maupun kata-kata lainnya. Oleh karena itu, ia tidak menjawab salam dan menjawab muazin, kecuali jika memang harus berbicara seperti mengarahkan orang yang buta yang dikhawatirkan akan jatuh. Jika ia bersin ketika buang air, maka hendaknya ia mengucapkan hamdalah dalam hatinya tanpa

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ardianto di Desa Gambiran Pagerwojo

<sup>65</sup> Muhammad fuad abdul baqi, *Bukhari Muslim Abu Daud dalam terjemah Indonesia* (Jakarta: elex media komputindo, 2017)

menggerakkan lisannya. Hal di atas berdasarkan hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

Artinya: “Bahwa ada seseorang yang melewati Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Beliau sedang buang air kecil, orang itu mengucapkan salam kepadanya, namun Beliau tidak menjawabnya.” (HR. Jama’ah selain Bukhari)<sup>66</sup>

Para ulama sepakat bahwa larangan berbicara ketika buang air adalah larangan makruh. Walau demikian di LDII juga dianjurkan untuk tidak berbicara tidak hanya ketika buang air tetapi lebih ketat lagi yaitu ketika berada di kamar mandi.<sup>67</sup>

- F. Sebaiknya tidak buang air kecil sambil berdiri. Hal ini agar air kencingnya tidak bercipratan ke mana-mana, namun jika aman dari bercipratan, maka tidak mengapa. Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata:

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

Artinya : “Siapa saja yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam buang air kecil

<sup>66</sup><https://yufidia.com/tata-cara-buang-air-dalam-islam/> di akses pada 31 desember 2018

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ardianto di Desa Gambiran Pagerwojo

*sambil berdiri, maka janganlah dibenarkan. Beliau tidak buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk.*” (HR. Limar orang selain Abu Dawud)<sup>68</sup>

Perkataan Aisyah di atas didasari atas pengetahuannya, sehingga tidaklah bertentangan dengan apa yang disampaikan Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* berikut:

“Bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mendatangi tempat pembuangan sampah, lalu Beliau kencing sambil berdiri, maka aku pun menjauh. Beliau bersabda: “Mendekatlah”, maka aku mendekat sehingga berdiri di dekat tumitnya, Beliau pun berwudhu’ dan mengusap kedua khuffnya.” (HR. Jama’ah)<sup>69</sup>

Imam Nawawi berkata, “*Buang air kecil sambil duduk lebih aku sukai, namun berdiri boleh, semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.*”<sup>70</sup>

Begitupun didalam LDII juga diajarkan kencing dengan jongkok salah satu alasannya agar najis tidak muncrat kemana-mana sehingga kamar mandi/WC tetap terhindar dari najis.<sup>71</sup>

#### G. Penjelasan isu-isu yang beredar di Lembaga Dakwah Islam Indonesia

<sup>68</sup><https://yufidia.com/tata-cara-buang-air-dalam-islam/> di akses pada 31 desember 2018

<sup>69</sup>*Ibid*

<sup>70</sup>*Ibid*

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Anton Budi C. Di Desa Samar Pagerwojo

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di LDII sering terdengar isu-isu negatif yang membuat masyarakat umum dan warga LDII pada khususnya kurang tenang dalam beribadah atau berinteraksi antara satu (warga LDII) dengan yang lain (non warga LDII). Yang paling familiar adalah tentang isu yang berkaitan dengan masalah najis, isu yang sudah familiar beredar adalah bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu mengepel lantai masjidnya tatkala sehabis digunakan beribadah oleh orang diluar warga LDII. Ada pula yang beranggapan bahwa orang LDII menganggap najis terhadap mereka yang berada diluar LDII.

Setidaknya ada dua alasan mengapa masjid LDII dipel:

### **1. Kebersihan Rutin**

Di dalam LDII dalam penjagaan kesucian tempat ibadah misalnya masjid sangat diutamakan. Dan bahkan jadwalnya hampir dilakukan setiap hari setelah melaksanakan sholat wajib seperti sehabis subuh dan ashar. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya isu-isu bahwa warga LDII selalu mengepel masjidnya ketika baru ada warga selain LDII yang numpang sholat atau istirahat di masjid-masjid LDII lalu setelah mereka pergi langsung dipel.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup><https://generusjaktim2.wordpress.com/i-luv-ldii/isu-mengapa-masuk-masjid-ldii-di-pel/> di akses pada 01 Januari 2019

Mungkin di kalangan LDII yang kurang tepat adalah penjadwalannya saja dalam menjaga kesucian tempat ibadah agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi di antara sesama muslim.

## 2. Kesucian

Sudah merupakan salah satu ketentuan agama, bahwa saat shalat, maka tempat shalat, diri, dan pakaian harus dalam keadaan suci. LDII sangat memperhatikan masalah kesucian ini, karena tanpa menjaga kesucian, maka siksa kubur akan sangat dekat dengan kita.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ  
فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى  
بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَحَدٌ عَوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ  
بِأَنْتَيْنِ ثُمَّ عَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ  
يَبْيَسَا

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A’mary, dari Mujahid, dari Thowus, dari Ibnu ‘Abbas Rhodiallohu Anhu, bahwa: Nabi*

*Shollallohu 'alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda: "Keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian Beliau bersabda: "Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing." Berkata Ibnu 'Abbas Rhodiallohu Anhu: "Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata,: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini masih basah".(HR Bukhori)<sup>73</sup>*

Juga ada isu yang berhubungan dengan kegiatan beribadah di dalam masjid khususnya sholat. Ada isu yang beredar bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak mau sholat di masjid selain di masjid LDII. Ternyata pernyataan tersebut salah. Warga LDII selalu berusaha tertib dalam menepati sholat lima waktu, dalam rangka menepati firman Allah: "**Jagalah waktu-waktu sholat dan sholat yang tengah (Asar)**". Untuk menepati kewajiban sholat lima waktu tersebut, warga LDII dapat melaksanakan ibadah sholat di masjid, di musholla, atau di tempat ibadah lainnya. Adapun jika di lokasi terdekat ada masjid LDII, tentunya wajar saja jika warga LDII tersebut lebih memilih pergi ke masjid LDII. Hal tersebut semata-mata disebabkan karena di masjid LDII tersebut dapat diperoleh informasi-informasi

---

<sup>73</sup><https://yufidia.com/tata-cara-buang-air-dalam-islam/> di akses pada 31 desember 2018

mengenai kegiatan organisasi, sekaligus silaturahmi dan menambah Ilmu. Hal tersebut langsung dinyatakan oleh Ketua DPD LDII Kabupaten Tulungagung Drs.H Sukanto.<sup>74</sup> Namun jika sudah memasuki waktu sholat dan yang terdekat bukan masjid dari warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) warga LDII sendiri tak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

---

<sup>74</sup>Hasi wawancara dan observasi dengan Sukanto di Kantor DPD LDII Kab.Tulungagung